



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 03 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li Rt 001 Rw 002 Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H, Dan Martin Tri Widodo, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Soekarno-Hatta No. 393, Rt.001 Rw.006. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2022 sebagai Penggugat, melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jabung, 30 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii Rt 001 Rw 003 Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Juni 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Nomor : xxxxxxxxxxxx. Tertanggal 01 Juli 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah numpang di rumah Penggugat di Serang selama 9 (sembilan) tahun, setelah Penggugat di PHK, pindah ke Lampung tinggal di Perumahan Sekolah Dasar di Desa Negara Saka Jabung sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga adapun penyebabnya yaitu :
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
  - Tergugat sering marah-marah
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2021, penyebabnya adalah ekonomi keluarga semakin sulit, ketika Penggugat menasehati Tergugat

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bekerja, justru Tergugat marah, terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua masing-masing di Desa Negara Batin, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sampai saat ini kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. ( Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri selanjutnya Majelis menunjuk Aprilia Candra, S.Sy. mediator dari Pengadilan Agama Sukadana, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Februari 2022 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan kan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan benar telah terjadi pertengkaran yang disebabkan permintaan Penggugat untuk membangun toko namun Tergugat tidak mau kalau Tergugat dibayar oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerima posita angka 1 , sampai dengan angka posita 4;
- Bahwa posita 5 tidak benar, awal cecok pada Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya tidak benar;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat tetap pada Gugatannya semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

**A. Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Negara Batin tertanggal 06 Januari 2022, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Tertanggal 01 Juli 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, surat tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen* Kantor Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Negara Batin, RT. 02, RW. 02, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- 2. **saksi** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun III, RT. 03, RW. 02, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2021;
  - bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, tidak mengajukan alat bukti;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada Pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn





Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili atas perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu domisili Penggugat, maka terhadap bukti P.1 yang menerangkan tempat kediaman Penggugat dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik bukti tertulis, dengan nilai pembuktian lengkap (*volledige, bindende en beslisende bewijskracht, vide Rbg. 311*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 tersebut dan bukti P.2 dikuatkan pula oleh pengakuan Tergugat atas identitas dan status hubungan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah menunjuk Aprilia Candra, S. Sy. sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember Tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga di persidangan telah menjawab secara tertulis, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3,4 dan membantah selainnya, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebab pertengkaran berbeda dengan apa yang ada dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa posita gugatan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan bukti yang kuat, sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat yang terdiri dari 4 (empat) posita tersebut telah nyata;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukadana, dengan demikian perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukadana, Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 R.Bg. jo pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang berstatus suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara a

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perpiasahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi atas hal-hal yang tidak menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut, dan mengetahui bahwa rumah tangganya tidak harmonis yang akhirnya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin bercerai, hal ini dapat dikategorikan sebagai *recht gevolg*, karena dalam faktanya urusan rumah tangga kadang-kadang sulit untuk diketahui secara detail oleh orang lain, namun demikian dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299/K/AG/2003, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat, bahwa di dalam rumah tangganya dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Pengugat memang terjadi perselisihan, namun bukan dengan alasan yang diajukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat, dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian juga dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering keluar rumah tanpa urusan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah sehingga tangga yang bahagia, tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhri);*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka fakta hukumnya adalah : “ antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu lebih secara terus menerus “. Atas fakta hukum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagai bukti awal atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti awal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “ *Patut disangka antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar* “, karena menurut pengetahuan umum suami isteri yang berpisah tempat tinggal tanpa

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dalam waktu yang lama dapat dipastikan antara keduanya sedang berselisih dan bertengkar sebab suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai gugat tersebut nyata-nyata telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti : “*Persangkaan Hakim*” karena persangkaan Hakim adalah termasuk salah satu dari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dalam setiap kali persidangan sidang untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sampai akhir persidangan semua upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “*Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya bahwa **antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali** telah terbukti adanya dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 550.000,00       |
| - PNPB        | : Rp | 30.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 670.000,00       |

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)